



PENETAPAN

Nomor 10/Pdt.P/2017/PA.Mmj.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mamuju yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Pengesahan Nikah yang diajukan oleh:

Mirsam Jumadil bin Jumadil, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswata (Tenaga Honorer di Kantor Pertanian Provinsi Sulawesi Barat), bertempat tinggal di Salunangka (Dekat Masjid Nurul Amin Salunangka), RT. 02 Rangas, Kecamatan Simboro, Kabupaten Mamuju, selanjutnya disebut **Pemohon I**;

Marniati binti Ahmad B, umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Salunangka (Dekat Masjid Nurul Amin Salunangka), RT. 02 Rangas, Kecamatan Simboro, Kabupaten Mamuju, selanjutnya disebut **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dengan Pemohon II di persidangan;

Telah memeriksa alat bukti perkara *a quo* dipersidangan:

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II berdasarkan surat permohonannya tertanggal 7 Februari 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mamuju dengan register Nomor 10/Pdt.P/2017/PA.Mmj. tanggal 7 Februari 2017, pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 14 September 2013 di Desa Rangas, Kecamatan Simboro, Kabupaten Mamuju, Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di hadapan Imam masjid yang bernama M. Guntur;

Hal. 1 dari 12 Penetapan. No. 10/Pdt.P/2017/PA.Mmj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa yang menjadi Wali Nikah pada pernikahan tersebut adalah Ayah Kandung Pemohon II bernama Ahmad, dengan Saksi Nikah bernama Jamalang sebagai saksi I dan Calur sebagai saksi II;
3. Bahwa pada pernikahan tersebut, Pemohon I memberikan Mahar kepada Pemohon II berupa uang sebesar Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah), dibayar Tunai;
4. Bahwa sebelum menikah, Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus Perawan;
5. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut Syariat Islam;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut, Pemohon I dengan Pemohon II telah berhubungan Suami-Istri dan telah dikarunia 1 (satu) orang anak, bernama: 1) Febrianti, umur 2 tahun;
7. Bahwa selama pernikahan tersebut, tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan selama itu pula tetap beragama Islam;
8. Bahwa sampai saat ini, Pemohon I dengan Pemohon II masih menjadi Suami-Istri dan belum bercerai;
9. Bahwa sejak pernikahan tersebut, Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah memiliki Buku Nikah, berhubung pernikahan tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Simboro Kabupaten Mamuju,
10. Bahwa maksud dari Permohonan Pengesahan Nikah ini adalah untuk dipergunakan pengurusan kartu keluarga dan akta kelahiran;
11. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah orang yang tidak mampu secara ekonomi sebagaimana Surat Keterangan Tidak Mampu dari kepala Desa Rangas Kecamatan Simboro Kabupaten Mamuju; Nomor 145/05/1/2017/L-RSG. Tanggal 10 Januari 2017, oleh sebab itu Pemohon mohon diizinkan untuk berperkara secara cuma-cuma (Prodeo)

Berdasarkan keterangan dan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon I dengan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mamuju Cq. Majelis Hakim

Hal. 2 dari 12 Penetapan. No. 10/Pdt.P/2017/PA.Mmj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan menetapkan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah menurut hukum pernikahan Pemohon I (Mirsam Jumadil bin Jumadil) dengan Pemohon II (Marniati binti Ahmad B) yang dilaksanakan di Dusun Salunangka Desa Rangas, Kecamatan Simboro, Kabupaten Mamuju pada tanggal 14 September 2013;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa sebelum hari sidang yang telah ditetapkan majelis hakim Pengadilan Agama Mamuju telah memerintahkan jurusita pengganti Pengadilan Agama Mamuju untuk mengumumkan permohonan pengesahan nikah yang diajukan Pemohon I dengan Pemohon II pada papan pengumuman Pengadilan Agama Mamuju pada tanggal 13 Februari 2017, selama 14 hari semenjak hari diumumkan agar diketahui bagi pihak-pihak yang berkepentingan, dan ternyata selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Mamuju;

Bahwa selanjutnya pada hari sidang yang ditetapkan, Pemohon I dengan Pemohon II telah hadir menghadap dipersidangan, kemudian dibacakan surat Permohonan Pemohon I dengan Pemohon II dan atas pertanyaan majelis hakim, Pemohon I dengan Pemohon II menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan bukti surat berupa:

- Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Mirsam Jumadil NIK 7602120805910001, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Mamuju tertanggal 13 Oktober 2012, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok bermaterai cukup, diberi tanda (P1);

Hal. 3 dari 12 Penetapan. No. 10/Pdt.P/2017/PA.Mmj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Asli Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Mamuju Nomor 10/Pdt.P/2017/PA.Mmj. tentang Pembebanan Biaya Perkara pada Anggaran Negara, diberi tanda (P2);

Bahwa disamping bukti surat-sarat, Pemohon I dengan Pemohon II di persidangan juga menghadirkan dua orang saksi dibawah sumpah yang identitasnya telah termuat dalam berita acara persidangan perkara ini telah memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Ahmad bin Bolo, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dengan Pemohon II karena saksi ayah kandung Pemohon II,
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri.
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, bernama: Febrianti Binti Mirsam Jumadil, 2 tahun;
- Bahwa saksi hadir pada waktu pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II.
- Bahwa Pemohon I menikah dengan Pemohon II pada tanggal 14 September 2013.
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di Dusun Salunangka Kecamatan Simboro Kabupaten Mamuju.
- Bahwa yang menjadi wali adalah ayah kandung Pemohon II bernama Ahmad;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam masjid yang bernama M. Guntur.
- Bahwa yang menjadi saksi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Jamalang sebagai saksi I dan Calur sebagai saksi II;
- Bahwa Maharnya berupa uang Rp. 160.000,-, (Seratus enam puluh ribu rupiah), dibayar tunai;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I bersatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah ataupun sesusuan serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut syariat Islam.

Hal. 4 dari 12 Penetapan. No. 10/Pdt.P/2017/PA.Mmj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II sampai sekarang tidak pernah bercerai;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II memasukkan permohonan Itsbat Nikah pada Pengadilan Agama Mamuju adalah untuk mendapatkan buku nikah dan keperluan lainnya.
2. Sulaiman Bin Badar, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal Pemohon I dengan Pemohon II karena saksi paman Pemohon I;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri.
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, bernama: Febrianti Binti Mirsam Jumadil, 2 tahun;
 - Bahwa saksi hadir pada waktu pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II.
 - Bahwa Pemohon I menikah dengan Pemohon II pada tanggal 14 September 2013.
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di Dusun Salunangka Kecamatan Simboro Kabupaten Mamuju.
 - Bahwa yang menjadi wali adalah ayah kandung Pemohon II bernama Ahmad;
 - Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam masjid yang bernama M. Guntur.
 - Bahwa yang menjadi saksi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Jamalang sebagai saksi I dan Calur sebagai saksi II;
 - Bahwa Maharnya berupa uang Rp. 160.000,-, (Seratus enam puluh ribu rupiah), dibayar tunai;
 - Bahwa sebelum menikah Pemohon I bersatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah ataupun sesusuan serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut syariat Islam.

Hal. 5 dari 12 Penetapan. No. 10/Pdt.P/2017/PA.Mmj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II sampai sekarang tidak pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II memasukkan permohonan Itsbat Nikah pada Pengadilan Agama Mamuju adalah untuk mendapatkan buku nikah dan keperluan lainnya.

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon I dengan Pemohon II menyatakan keterangan saksi tersebut sudah cukup dan menyatakan tidak mengajukan bukti lagi, selanjutnya Pemohon I dengan Pemohon II menyampaikan kesimpulan tetap pada permohonannya serta mohon agar majelis hakim menjatuhkan penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian isi penetapan ini, maka selengkapny ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bahagian dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan ini sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa majelis hakim Pengadilan Agama Mamuju telah memerintahkan jurusita pengganti Pengadilan Agama Mamuju untuk mengumumkan permohonan pengesahan nikah yang diajukan Pemohon I dengan Pemohon II pada papan pengumuman Pengadilan Agama Mamuju selama 14 hari semenjak hari diumumkan tersebut agar diketahui bagi pihak-pihak yang berkepentingan, dan ternyata selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Mamuju;

Menimbang, bahwa Pemohon I dengan Pemohon II pada pokoknya mengajukan Permohonan Itsbat Nikah atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 14 September 2013 di Dusun Salunangka Desa Rangas, Kecamatan Simboro, Kabupaten Mamuju karena selama ini tidak memiliki buku kutipan akta nikah;

Menimbang, bahwa tidak tercatatnya perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan di wilayah hukum Kantor Urusan Agama

Hal. 6 dari 12 Penetapan. No. 10/Pdt.P/2017/PA.Mmj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Simboro disebabkan karena peristiwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah dilaporkan pada Kantor Urusan Agama tersebut;

Menimbang, bahwa idealnya sebuah perkawinan agar dapat dibuktikan atau setidaknya diakui oleh negara adalah adanya akta nikah yang dibuat dihadapan pegawai pencatat nikah, jika perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka dapat diajukan itsbat nikahnya di Pengadilan Agama Mamuju, sebagaimana maksud pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pengesahan Nikah tersebut diperlukan oleh Pemohon I dengan Pemohon II untuk mendapatkan Buku Nikah dan keperluan Hukum lainnya yang memerlukan bukti pernikahan, sedangkan Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 angka 37 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa dan menjatuhkan Penetapan Itsbat Nikah, oleh karenanya permohonan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Pemohon I dengan Pemohon II pada hari sidang yang ditetapkan telah hadir menghadap dipersidangan, selanjutnya surat permohonan dibacakan dan atas pertanyaan majelis hakim Pemohon I dengan Pemohon II menyatakan tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan dalam permohonan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut dalam hal itsbat nikah, dan oleh karena suatu perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, maka sesuai maksud Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, maka itsbat nikah hanya dapat diajukan sebatas mengenai hal-hal berkenaan dengan:

- a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
- b. Hilangnya Akta Nikah;
- c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;
- d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan;

Hal. 7 dari 12 Penetapan. No. 10/Pdt.P/2017/PA.Mmj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Simboro, maka untuk menyatakan bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut sah, maka harus memenuhi syarat dan rukun perkawinan;

Menimbang, bahwa Pemohon I dengan Pemohon II untuk menguatkan dalil permohonannya mengajukan bukti tertulis P1 yang merupakan akta autentik dan telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, karenanya Pemohon I telah terbukti penduduk yang bertempat kediaman di wilayah hukum Pengadilan Agama Mamuju;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2 telah terbukti Pemohon I dengan Pemohon II telah mendapatkan pembebasan biaya perkara;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon I dengan Pemohon II yang mana kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat sebagai saksi, dan menerangkan di bawah sumpah berdasarkan pengetahuan dan penglihatan sendiri serta memberikan keterangan yang saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon I dengan Pemohon II, dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan sebagai dasar untuk menjatuhkan penetapan dalam perkara ini sebagaimana maksud Pasal 309 RBg;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan Pemohon I dengan Pemohon II dipersidangan mengetahui tentang peristiwa saat terjadinya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut karena kedua saksi tersebut hadir saat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, dan keduanya dipersidangan memberikan keterangan bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam masjid yang bernama M. Guntur, dan yang menjadi wali nikah adalah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama Ahmad, sedangkan yang menjadi saksi saat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Jamalang dan Calur, dan maharnya berupa uang sebesar Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah), sehingga majelis hakim menilai keterangan dua saksi tersebut dapat dipertimbangkan dalam penetapan perkara ini;

Hal. 8 dari 12 Penetapan. No. 10/Pdt.P/2017/PA.Mmj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari rangkaian pemeriksaan perkara ini baik yang diuraikan Pemohon I dengan Pemohon II di atas dihubungkan dengan keterangan di bawah sumpah dari saksi-saksinya, maka majelis hakim menemukan fakta-fakta di persidangan yang pada pokoknya adalah:

- Bahwa pada tanggal 14 September 2013 antara Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara Islam di Dusun Salunangka Desa Rangas, Kecamatan Simboro, Kabupaten Mamuju yang dinikahkan oleh Imam masjid yang bernama M. Guntur, dan yang menjadi wali nikah adalah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama Ahmad, sedangkan yang menjadi saksi saat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Jamalang dan Calur, dan maharnya berupa uang sebesar Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah), dibayar tunai;
- Bahwa benar antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat halangan menikah baik hubungan darah/nasab, semenda, maupun sesusuan, dan juga tidak ada orang yang keberatan atas pelaksanaan pernikahan tersebut;
- Bahwa benar pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut sampai sekarang hidup rukun dan tidak pernah bercerai serta telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama: Febrianti binti Mirsam Jumadil, umur 2 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, telah menunjukkan suatu keadaan atau peristiwa telah terjadinya suatu pernikahan atau perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II, hal tersebut dapat tergambar dari rangkaian ijab yang diucapkan wali atau imam yang diwakilkan dan kabul yang diucapkan mempelai pria dengan disaksikan oleh dua orang saksi;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ditegaskan “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam ditegaskan “untuk melaksanakan perkawinan harus ada calon suami, calon isteri, wali nikah dan dua orang saksi serta ijab dan kabul”;

Menimbang, bahwa apa yang dikehendaki oleh pasal Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam tersebut adalah suatu perkawinan dikatakan sah apabila dilaksanakan menurut

Hal. 9 dari 12 Penetapan. No. 10/Pdt.P/2017/PA.Mmj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agama dan kepercayaannya yang dalam hal ini adalah agama Islam sesuai dengan agama yang dianut oleh Pemohon I dengan Pemohon II serta perkawinannya harus memenuhi syarat dan rukun perkawinan agamanya tersebut;

Menimbang, bahwa fakta yang terjadi dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan serta dilaksanakan menurut agama Islam dan tidak terdapat halangan menikah baik hubungan darah/nasab, semenda, maupun sesusuan, dan juga tidak ada orang yang keberatan atas pelaksanaan pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis berpendapat bahwa pelaksanaan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun nikah sesuai syari'ah Islam sehingga pernikahan tersebut telah dapat dinyatakan sah sesuai ketentuan pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 14 dan Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya perkawinan tersebut, maka berdasarkan ketentuan pasal 64 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (3) huruf (e) telah terpenuhi, karenanya permohonan pemohon telah dapat dikabulkan dengan menyatakan sah menurut hukum pernikahan antara Pemohon I (Mirsam Jumadil bin Jumadil) dengan Pemohon II (Marniati binti Ahmad B) yang dilaksanakan pada tanggal 14 September 2013 di Dusun Salunangka Desa Rangsang, Kecamatan Simboro, Kabupaten Mamuju;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II, namun demikian, oleh karena Pemohon I dengan Pemohon II telah dibebaskan dari biaya perkara ini (sebagaimana bukti P2), maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Mamuju tahun 2017;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan dan perUndang-Undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 10 dari 12 Penetapan. No. 10/Pdt.P/2017/PA.Mmj.



M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dengan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (Mirsam Jumadil bin Jumadil) dengan Pemohon II (Marniati binti Ahmad B.) yang dilaksanakan pada tanggal 14 September 2013 di Dusun Salunangka Desa Rangas, Kecamatan Simboro, Kabupaten Mamuju;
3. Membebankan biaya perkara kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Mamuju tahun 2017 sejumlah Rp. 256.000,-(dua ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis hakim pada hari Kamis tanggal 2 Maret 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Jumadil Akhir 1438 Hijriyah, oleh kami Mansur, S.Ag.,M.Pd.I. sebagai Hakim Ketua, Marwan Wahdin, S.HI., dan Naharuddin, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota tersebut dengan didampingi oleh Muh. Jafar, BA. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon I dengan Pemohon II.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Marwan Wahdin, S.HI.

Mansur, S.Ag.,M.Pd.I

ttd

Naharuddin, S.Ag.

Panitera Pengganti,

ttd

Muh. Jafar, BA.

Hal. 11 dari 12 Penetapan. No. 10/Pdt.P/2017/PA.Mmj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	0,-
2. Biaya ATK Perkara	:	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	200.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	0,-
5. Biaya Materai	:	Rp.	6.000,-
<hr/>			
Jumlah	:	Rp.	256.000,-

(dua ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Hal. 12 dari 12 Penetapan. No. 10/Pdt.P/2017/PA.Mmj.